

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 1A  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 telah ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 ;
  - bahwa berdasarkan usulan dari beberapa SKPD terdapat beberapa kegiatan yang belum ditampung dalam Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan, sehingga perlu merubah Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran 1A Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>17</i>	<i>J</i>	<i>f</i>

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 1A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal I

Ketentuan Lampiran IA Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Ini.


#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN I A  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 1A DAN LAMPIRAN 1C PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA





NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG			
A	BIAYA UTAMA		≥ 95 % x Pagu	
a	Kegiatan fisik antara lain : - belanja pegawai Non PNS antara lain upah kerja - belanja barang dan jasa antara lain bahan material - belanja modal			
b.	Kegiatan Non fisik antara lain : - belanja pegawai selain honorarium panitia pengelola kegiatan - Belanja Barang dan Jasa (berkaitan dengan tolok ukur kegiatan)			
B	BIAYA PENUNJANG		≤ 5 % x Pagu	
a	Biaya penunjang dapat terdiri dari : Belanja Pegawai, khusus menyangkut panitia pengadaan/pemeriksa barang dan jasa, "Belanja Barang/Jasa" (ATK untuk kegiatan surat menyurat, Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan/fotocopy dokumen kontrak).			
b	Untuk kegiatan dengan pagu Rp.2 milyar ke atas, biaya penunjang maksimal Rp.200 juta			
a	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya ≤ Rp.200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultan ≤ Rp.50 juta	org/SPK/kontrak	Rp 350,000.00	
b	Honorarium Pendukung/Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa			
1)	Pengadaan Langsung			
-	Penyusun Kontrak	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Petugas Survei	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
2)	Pengadaan Lelang	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
	Tim Ahli			
-	Ketua	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Anggota	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
c	Honorarium Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
1)	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
a)	Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp.200 juta	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
b)	Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp.50 juta	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
2)	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			
a)	Pengadaan Barang/Pekerjaan			
-	Ketua	org/SPK/kontrak	Rp 300,000.00	
-	Sekretaris	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Anggota	org/SPK/kontrak	Rp 200,000.00	
b)	Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 juta			
-	Ketua	org/SPK/kontrak	Rp 250,000.00	
-	Sekretaris	org/SPK/kontrak	Rp 200,000.00	
-	Anggota	org/SPK/kontrak	Rp 150,000.00	
d	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah			
1)	Unsur Penanggung Jawab Keuangan Daerah			
a)	Pengguna Anggaran (PA) ;			
-	Pagu dana s/d 5 milyar	OB	Rp 1,500,000.00	
-	Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 1,600,000.00	
-	Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,700,000.00	
-	Pagu dana di atas 15 s/d 20 milyar	OB	Rp 1,800,000.00	
-	Pagu dana diatas 20 milyar	OB	Rp 1,900,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;			Khusus Untuk Kepala Satdikmen/SLB diberikan Honorarium sebesar Rp. 500.000,00/bulan	
	- Pagu dana s/d 1 milyar	OB	Rp 1,200,000.00		
	- Pagu dana di atas 1 s/d 5 milyar	OB	Rp 1,300,000.00		
	- Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 1,400,000.00		
	- Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,500,000.00		
	- Pagu dana diatas 15 milyar	OB	Rp 1,600,000.00		
	c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;				
	- Pagu dana s/d 5 milyar	OB	Rp 1,100,000.00		
	- Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 1,200,000.00		
	- Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,300,000.00		
	- Pagu dana di atas 15 s/d 20 milyar	OB	Rp 1,400,000.00		
	- Pagu dana diatas 20 milyar	OB	Rp 1,500,000.00		
	d) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu				
	- Pagu dana di atas 1 s/d 5 milyar	OB	Rp 800,000.00		
	- Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 900,000.00		
	- Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar	OB	Rp 1,100,000.00		
	- Pagu dana diatas 15 milyar	OB	Rp 1,300,000.00		
	e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	OB	Rp 700,000.00		
	2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /BUD	OB	Rp 5,000,000.00		
	3) Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp 3,000,000.00		
	4) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB			
e	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah				
	1) Penguasa Barang	OB	Rp 5,000,000.00		
	2) Pengelola Barang	OB	Rp 2,500,000.00		
	3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	Rp 2,000,000.00		
	4) Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1,500,000.00		
	5) Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1,000,000.00		
	6) Pengurus Barang Pengguna			Dianggarkan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang SKPD).	
	a) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 825,000.00		
	b) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 775,000.00		
	c) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 725,000.00		
	d) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 675,000.00		
	e) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 625,000.00		
	f) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 575,000.00		
	7) Pembantu Pengurus Barang Pengguna				Dianggarkan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Penyimpan Barang SKPD)
	a) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 800,000.00		
	b) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 750,000.00		
	c) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 700,000.00		
	d) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 650,000.00		
	e) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 600,000.00		
	f) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 550,000.00		
	8) Pengurus Barang Pembantu			Dianggarkan pada setiap Biro/ UPT di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang pada Biro/UPT).	
	a) Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 775,000.00		
	b) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 725,000.00		
	c) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 675,000.00		
	d) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 625,000.00		
	e) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 575,000.00		
	f) Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 525,000.00		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
sp	7	2	1

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9)	Pembantu Pengurus Barang Pembantu			
a)	Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 750,000.00	Dianggarkan pada setiap Biro/UPT di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Penyimpan Barang pada Biro/UPT). Khusus Pembantu Pengurus Barang Pembantu Satdikmen/SLB diberikan sebesar Rp. 300.000,00/Bulan
b)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 700,000.00	
c)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 650,000.00	
d)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 600,000.00	
e)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 550,000.00	
f)	Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 500,000.00	
f	Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu			
1)	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu			Hanya dibayarkan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional
a)	PAD s/d 10 jt	OB	Rp 100,000.00	
b)	PAD di atas 10 jt s/d 50 jt	OB	Rp 150,000.00	
c)	PAD di atas 50 jt s/d 250 jt	OB	Rp 250,000.00	
d)	PAD di atas 250 s/d 500 jt	OB	Rp 350,000.00	
e)	PAD diatas 500 jt s/d 750 jt	OB	Rp 500,000.00	
f)	PAD diatas 750 jt	OB	Rp 600,000.00	
2)	Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu			
a)	Pagu dana s/d 1 milyar	OB	Rp 500,000.00	
b)	Pagu dana di atas 1 milyar s/d 5 milyar	OB	Rp 600,000.00	
c)	Pagu dana di atas 5 milyar s/d 10 milyar	OB	Rp 700,000.00	
d)	Pagu dana di atas 10 milyar s/d 15 milyar	OB	Rp 800,000.00	
e)	Pagu dana di atas 15 milyar	OB	Rp 900,000.00	
3)	Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	Rp 300,000.00	
4)	Pembuat Daftar Gaji	OB	Rp 300,000.00	1 Orang /SKPD
5)	Pembantu PPK/Pembantu PPK Pembantu	OB	Rp 300,000.00	- Maksimal 2 orang per SKPD; UPT/Biro/Satdikmen/SLB 1 Orang
g	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
1)	Untuk kegiatan yang bersifat insidental atau dengan masa kerja s/d 1 bulan atau 1 kali kegiatan			
a)	Pengarah/Pembina	OK	Rp 650,000.00	- Maksimal 2 orang per SKPD; UPT/Biro/Satdikmen/SLB 1 Orang
b)	Penanggungjawab	OK	Rp 600,000.00	
c)	Ketua	OK	Rp 550,000.00	
d)	Wakil Ketua	OK	Rp 500,000.00	
e)	Sekretaris	OK	Rp 450,000.00	
f)	Anggota	OK	Rp 400,000.00	
g)	Pembantu Pelaksana	OK	Rp 350,000.00	
2)	Untuk kegiatan yang dilaksanakan terus menerus setiap bulan			
a)	Pengarah/Pembina	OB	Rp 450,000.00	
b)	Penanggungjawab	OB	Rp 425,000.00	
c)	Ketua	OB	Rp 400,000.00	
d)	Wakil Ketua	OB	Rp 375,000.00	
e)	Sekretaris	OB	Rp 350,000.00	
f)	Anggota	OB	Rp 320,000.00	
g)	Pembantu Pelaksana	OB	Rp 250,000.00	
3)	Penyusunan Naskah Akademis			
a)	Menteri/Pejabat Tinggi Negara	Orang/Kegiatan	Rp 10,000,000.00	- Harus dibuktikan sesuai spesifikasi keahliannya
b)	Profesor/Doktor/Eselon I	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000.00	
c)	S 2 / Eselon II	OK	Rp 3,000,000.00	
d)	S 2 / Eselon III	OK	Rp 1,500,000.00	
e)	Widyaiswara	Orang/naskah	Rp 3,000,000.00	
4)	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD/ Perubahan APBD	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	- Besaran honorarium huruf a) s.d e) sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	5) Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
	6) Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
	7) Evaluasi Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota	OK	Besarnya honor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	
	8) Honorarium Asistensi RKA-SKPD/DPPA-SKPD/Anggaran Kas			
	a) Koordinator	OH	Rp 1,500,000.00	
	b) Penanggungjawab	OH	Rp 1,350,000.00	
	c) Ketua	OH	Rp 1,200,000.00	
	d) Wakil Ketua	OH	Rp 1,000,000.00	
	e) Sekretaris	OH	Rp 900,000.00	
	f) Anggota	OH	Rp 700,000.00	
	g) Pembantu Pelaksana	OH	Rp 500,000.00	
	9) Honorarium Tim Verifikasi Renja PD			
	a) Koordinator	OH	Rp 900,000.00	
	b) Ketua	OH	Rp 700,000.00	
	c) Anggota	OH	Rp 550,000.00	
h	Honorarium Penceramah/Narasumber/Pemberi Materi pada Kegiatan Seminar/Sosialisasi/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Workshop/Desiminasi			Penceramah/narasumber apabila berhalangan dapat diwakilkan dan dibayarkan sesuai dengan jenjang pejabat yang ditunjuk.
	1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur	OJ	Rp 1,700,000.00	
	2) Pakar/Praktisi/Guru Besar	OJ	Rp 1,400,000.00	
	3) Pejabat Eselon I	OJ	Rp 1,400,000.00	
	4) Pejabat Eselon II	OJ	Rp 1,000,000.00	
	5) Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	Rp 900,000.00	
	6) Moderator	Orang/Kali	Rp 700,000.00	
	7) Notulis	OJ	Rp 100,000.00	
i	Honorarium lainnya			
	1) Tenaga Penilai/Juri/Wasit	OK	Rp 250,000.00	
	2) Instruktur Senam	OK	Rp 250,000.00	
	3) Penceramah Agama/Rohaniawan	OK	Rp 500,000.00	Termasuk pembacaan doa
	4) Pemandi Jenazah	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	5) Petugas Pemakaman	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	6) Pembawa Acara (MC)	OK	Rp 350,000.00	
	7) Pembaca Doa	OK	Rp 250,000.00	
	8) Dirigen	OK	Rp 250,000.00	
	9) Guru Ngaji	OB	Rp 600,000.00	
	10) Pemandu Aplikasi Program	OH	Rp 500,000.00	
	11) Instruktur Tari	OH	Rp 300,000.00	
j	Honorarium advokasi hukum Pemerintah Provinsi Kalbar			
	1) Jasa Saksi Fakta	OK	Rp 300,000.00	
	2) Jasa Saksi Ahli	OK	Rp 1,400,000.00	
	3) Jasa Penasehat Hukum	OB	Rp 1,750,000.00	
k	Honorarium Satpam/penjaga malam dan Pegawai Administrasi Perkantoran	rata-rata 7 jam per-hari atau 40 jam seminggu		Ditetapkan dengan SK Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
l	Honorarium/uang saku peserta Bimtek Sosialisasi yang dilaksanakan SKPD	OH	Rp 100,000.00	hanya untuk peserta Non PNSD
m	Honorium Penyelenggaraan Pelatihan			
	1 Narasumber Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Orang/Jam	Rp 1,700,000.00	
	2 Narasumber Pakar/Praktisi/Guru Besar	Orang/Jam	Rp 1,400,000.00	
	3 Narasumber Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,400,000.00	
	4 Narasumber Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 1,000,000.00	
	5 Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 900,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	Narasumber Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp 700,000.00	
7	Pengajar/Widyaiswara	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
8	Pembimbingan	Naskah	Rp 200,000.00	
9	Pembuat Materi/Makalah/Naskah	Orang/Materi	Rp 250,000.00	
10	Moderator	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
11	Notulis	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
12	Operator	Orang/Sessi	Rp 50,000.00	
13	Instruktur Senam	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
14	Petugas Kesegaran Jasmani	Orang/Kegiatan	Rp 100,000.00	
15	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	Apabila tidak masuk dalam kepanitiaan
16	Pembaca Do'a	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
17	Pengiring Lagu	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
18	Dirigen	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
19	Pendamping/Pengamat Narasumber/Pengajar/Widyaiswara/	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
20	Pembekalan Awal, Pembekalan Akhir dan Pengarahan/Penjelasan Program	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
21	Pembinaan Peserta Diklat	Orang/Jam	Rp 50,000.00	
22	Pejabat Pembuka/Penutup Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00	Diluar SKPD
23	Coaching/Counseling	Orang/Jam	Rp 100,000.00	
24	Seminar Presentasi Proyek Perubahan/ Laboratorium Kepemimpinan/Rancangan Aktualisasi/Laporan Aktualisasi.			
	a. Penguji	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	b. Mentor	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	c. Coach	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
25	Supervisor	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
26	Penguji Diklat Teknis dan fungsional	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
27	Pengamat/ Pengawas Ujian Diklat Teknis dan Fungsional	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
28	Pendamping Lokus	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00	
29	Tenaga Kesehatan Dokter	OH	Rp 200,000.00	
30	Tenaga Kesehatan Perawat	OH	Rp 50,000.00	
n	Bantuan Biaya Pendidikan Kader Aparatur Pemda			
	1 Praja IPDN			
	a Bantuan Belajar			
	1) Kampus Jatinangor	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	2) Kampus Cilandak	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	3) Kampus Sulawesi Selatan	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	4) Kampus Sulawesi Utara	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	5) Kampus Nusa Tenggara Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	6) Kampus Sumatera Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	7) Kampus Riau	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	8) Kampus Kalimantan Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	9) Kampus Papua	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	b Bantuan Penyusunan Laporan Akhir/	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	c Bantuan Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00	
o	Biaya Pengembangan Kompetensi pada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat			
	1 Diklat Kepemimpinan/Pelatihan Struktural Kepemimpinan			
	a Tingkat III/Administrator	Orang/Kegiatan	Rp 22,125,000.00	
	b Tingkat IV/Pengawas	Orang/Kegiatan	Rp 20,230,000.00	
	2 Diklat Prajabatan CPNS Gol I, II dan/atau III yang diangkat dari tenaga honorer K I dan/atau K II dan Non Honorer melalui pengangkatan khusus.	OK	Rp 2,242,000.00	- Biaya setoran calon peserta disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rekening bendahara penerimaan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat
	3 Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III			
	a Penginapan Asrama BPSDM.	OK	Rp 9,296,000.00	- Biaya setoran calon peserta belum termasuk uang saku peserta selama mengikuti kegiatan.
	b Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	OK	Rp 11,700,000.00	
	c Penginapan Pihak Ketiga Hotel	OK	Rp 17,346,000.00	
	4 Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kab/Kota	OK	Rp 5,000,000.00	- Biaya yang sudah disetorkan tidak dapat di tarik kembali apabila peserta kegiatan dinyatakan gugur atau dipulangkan ke instansi pengirim dikarenakan melakukan pelanggaran ketentuan.
	5 Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan			
	a 3 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 2,513,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 2,844,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 3,144,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,236,500.00	
	b 5 Hari Untuk Min. 25 Orang			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>1</i>



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,200,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,580,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,850,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 5,236,500.00	
c	6 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,534,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,575,500.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,476,500.00	
d	10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 4,678,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,310,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,438,500.00	
e	12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 6,240,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,306,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,565,500.00	
f	14 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 6,867,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 8,043,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 9,507,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 14,457,500.00	
6	Diklat Fungsional			
a	3 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 2,513,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 2,842,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 3,080,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,231,500.00	
b	5 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,280,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,718,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,157,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 5,847,000.00	
c	6 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,594,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,829,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,626,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,585,000.00	
d	9 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 4,795,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,457,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,291,500.00	
e	10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,109,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,825,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,760,500.00	
f	12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,942,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,063,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,247,000.00	
g	24 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 8,592,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 10,625,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 13,110,000.00	
7	Biaya pengiriman peserta Diklatpim Tingkat I dan II	OH	LS	Disesuaikan dengan tarif yang diatur dalam SBU penyelenggara (LANRI)
p	Biaya Pengiriman Peserta Diklat yang didalamnya termasuk komponen untuk biaya diklat, transportasi, uang saku dan bantuan kelengkapan diklat			
	1) Diklat Kepemimpinan			
	a) Tingkat I	Orang/paket	Rp 41,000,000.00	- Pelaksanaan di Jakarta
	b) Tingkat II	Orang/paket	Rp 35,000,000.00	- Pelaksanaan di Luar Jakarta
	2) LEMHANAS			
	a) KSA (4 bulan)	Orang/paket	Rp 15,000,000.00	
	b) KSA (6 bulan)	Orang/paket	Rp 22,500,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	2	6

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Diklat Teknis/Fungsional		disesuaikan dengan tarif penyelenggara	
q	Honorarium Penelitian Perencanaan			
	1) Honorarium kelebihan Jam /			
	a) Penelitian/Perencanaan Utama	Orang/Jam	Rp 48,000.00	
	b) Penelitian/Perencanaan Madya	Orang/Jam	Rp 40,000.00	
	c) Penelitian/Perencanaan Muda	Orang/Jam	Rp 32,000.00	
	d) Penelitian/Perencanaan Pertama	Orang/Jam	Rp 28,000.00	
	2) Honorarium Penunjang Penelitian /			
	a) Pembantu Penelitian / Perencanaan	Orang/Jam	Rp 20,000.00	
	b) Koordinator Penelitian / Perencanaan	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	c) Anggota Penelitian / Perencanaan	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
	d) Sekretariat Penelitian / Perencanaan	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	e) Pengolah Data	Peneliti/Perencanaan	Rp 1,540,000.00	
	f) Petugas Survey Perencanaan	Orang/Responden	Rp 10,000.00	
	g) Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp 67,000.00	
	3) Honorarium Sekretariat Dewan Riset Daerah			
	a) Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	b) Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
r	Biaya Pengiriman Peserta Uji Kompetensi			
	1) Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Orang/Kali	Rp 2,500,000.00	Indeks biaya ini dipergunakan untuk penyelenggaraan uji kompetensi dengan jumlah peserta 100 orang
s	Honorarium Penyelenggaraan Uji Kompetensi			
	1) Narasumber Uji Kompetensi	Orang/Jam	Rp 850,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	2) Asessor	Orang/Jam	Rp 700,000.00	1 orang melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk 10 orang peserta
	3) Narasumber Pendamping Asessor	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	4) Verifikator	Orang/Jam	Rp 500,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	5) Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	6) Penilai Akreditasi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
t	Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Ijin Belajar			
	1 Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar			
	a) Diploma 3 (D-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 200,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 300,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 100,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemdondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 3,500,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	b) Diploma 4 (D-4)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 250,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 350,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 150,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemdondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 5,000,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>q</i>	<i>z</i>	<i>l</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	c) Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 300,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 500,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 200,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemandokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 12,500,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	d) Spesialis II / Doktorat (S-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 350,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 600,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 250,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemandokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 20,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	2 Bantuan PNS Ijin Belajar			
	a) SMP / Sederajat	OK	Rp 2,000,000.00	
	b) SMA / Sederajat	OK	Rp 2,500,000.00	
	c) Diploma 3 (D-3)	OK	Rp 3,500,000.00	
	d) Diploma 4 (D-4) / Sarjana (S-1)	OK	Rp 500,000.00	
	e) Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)	OK	Rp 8,000,000.00	
	f) Spesialis I / Doktorat (S-3)	OK	Rp 15,000,000.00	
u	Honorarium Tenaga Kontrak Dokter			
	1) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	Rp 600,000.00	Standar ini khusus diberlakukan pada UPT. Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat
	2) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Jaga Umum	Orang/Bulan	Rp 185,000.00	
v	Upah Kerja	Orang/Hari	Rp 75,000.00	Standar ini berlaku untuk
w	Honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	Anggota Sekretariat Maksimal 3 (tiga) Orang
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 3,000,000.00	
	- Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 2,500,000.00	
x	Honorarium Komisi Penanggulangan AIDS			
	- Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	
	- Pengelola Program	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Pengelola Administrasi	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	- Asisten Staf Keuangan	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
	- Staf Umum dan Logistik	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
y	Honorarium BLUD RSUD Dr. SOEDARSO			
	Honorarium Biaya BLUD			
	1. Honorarium / Profesional Fee			di luar Transport dan Akomodasi (Sesuai kemampuan rumah sakit)
	- Dokter Sub Spesialis (Konsultant/Sp2/Profesor)	Orang/Bulan	Rp 15,000,000.00	
	- Dokter Spesialis / Residen mandiri	Orang/Bulan	Rp 11,764,725.00	
	2. Honorarium Tenaga Kontrak			Sesuai kemampuan rumah sakit
	a) Dokter			Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Dokter Sub Spesialis	Orang/Bulan	Rp 15,000,000.00	Disesuaikan dengan SK Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum
	- Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp 11,764,725.00	
	- Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp 1,972,000.00	
	b) Paramedis Perawatan & Non Perawatan		Rp 1,972,000.00	
	c) Tenaga Administrasi		Rp 1,972,000.00	
	3. Honorarium Jaga Petugas Diluar Jam Kerja			
	- Dokter Jaga	Orang/Jaga	Rp 200,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Perawat Jaga	Orang/Jaga	Rp 100,000.00	
	4. Honorarium DF			
	- Dokter Spesialis Jaga On Site	Orang/Jaga	Rp 750,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Dokter Spesialis Jaga On Site Hari Besar/Libur	Orang/Jaga	Rp 1,000,000.00	
	5. Honorarium Pengelola BLUD			
	a) Pemimpin BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 10,000,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 9,000,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 7,500,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 6,500,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 5,500,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 4,500,000.00	
	b) Pejabat Keuangan BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan		
	c) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD		Rp 1,500,000.00	Sesuai kemampuan rumah sakit
	6. Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			
	a) Bendahara Penerima BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 900,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	b) Bendahara Pengeluaran BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,400,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 1,200,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 900,000.00	
	7. Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD			
	a) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- PPTK BLUD (Belanja <20 M)	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <20 - 50 M)	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <50 - 80 M)	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <80 M)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00	
	b) Pembantu Pejabat Keuangan BLUD			
	- Perencanaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Penganggaran BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Perbendaharaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Verifikasi BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	c) Pembantu Pejabat Keuangan BLUD Pembantu			
	- Pembantu Perencanaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Penganggaran BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Perbendaharaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Verifikasi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>S</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	8. Dewan Pengawas BLUD			
	- Ketua	Orang/Bulan	40%	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	15%	
	- Anggota	Orang/Bulan	36%	
	9. Administrasi LPSE dan RUP	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	10. Tim Uji Fungsi dan Uji Coba / Pengawas			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	11. Upah Tenaga Kasar	Orang/Harian	Rp 100,000.00	
	12. SWAKELOLA			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
z	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
	1. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400,000.00	
	2. Redaktur	Oter	Rp 300,000.00	
	3. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250,000.00	
	4. Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
	5. Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
	6. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	7. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100,000.00	
aa	Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah			
	1. Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Gubernur			
	a) Adjudan Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	b) Adjudan Ibu Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	c) Staf Tata Usaha Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap
	b) Supir Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	b) Supir Ibu Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	2. Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Wakil Gubernur			
	a) Adjudan Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	b) Adjudan Ibu Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	c) Staf Tata Usaha Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap
	b) Supir Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	b) Supir Ibu Wakil Gubernur	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	3. Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Sekretaris Daerah			
	a) Adjudan Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	b) Adjudan Ibu Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 2,500,000.00	
	c) Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap
	b) Supir Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
	b) Supir Ibu Sekretaris Daerah	Orang/Keg	Rp 1,500,000.00	
ab	Honorarium Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat			
	1. Pengarah	OB	Rp 17,000,000.00	
	2. Penanggung Jawab	OB	Rp 15,000,000.00	
	3. Pembantu Penanggung Jawab	OB	Rp 12,500,000.00	
	4. Pengendali Mutu	OH	Rp 700,000.00	
	5. Pengendali Teknis / Supervisor	OH	Rp 600,000.00	
	6. Ketua Tim	OH	Rp 550,000.00	
	7. Anggota Tim Golongan IV	OH	Rp 450,000.00	
	8. Anggota Tim Golongan III	OH	Rp 350,000.00	
	9. Anggota Tim Golongan II	OH	Rp 300,000.00	
ac	Honorarium Penanggulangan Bencana bagi ASN/PTT/TRC BPBD Provinsi Kalimantan Barat			
	1. Uang Lelah	OH	Rp 100,000.00	
	2. Uang Makan	OH	Rp 70,000.00	
ad	Relawan Kebakaran / Penanggulangan Bencana (Taruna Bencana) / SPM (pekerja sosial masyarakat) / TKSK Tenaga Sosial Kecamatan			
	1. Uang Lelah	OH	Rp 100,000.00	
	2. Uang Makan	OH	Rp 70,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
ae	Honorarium Tim Pengelola Command Center dan Data Center			
	1. Analis Penerapan Aplikasi dan Konten (Content)	OB	Rp 3,000,000.00	
	2. Analis Humas ( Public relation)	OB	Rp 3,000,000.00	
	3. Pengelola Sistem dan Jaringan (Network Support)	OB	Rp 3,000,000.00	
	4. Perancang Grafis (Content Designer)	OB	Rp 3,000,000.00	
	5. Analis Data dan Informasi (Data Analyst)	OB	Rp 3,000,000.00	
	6. Pengelola Teknologi Informasi (IT Support)	OB	Rp 3,000,000.00	
	7. Pengendali Teknologi Informasi (Software Developer)	OB	Rp 3,000,000.00	
	8. Analis Penataan Jaringan	OB	Rp 3,000,000.00	
	9. Pengelola Database	OB	Rp 3,000,000.00	
<b>II</b>	<b>BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
a	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Hotel			
	1) Biaya konsumsi makan/minum	Orang/kali	Rp 85,000.00	
	2) Snack + minum	Orang/kali	Rp 35,000.00	
b	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Kantor			
	1) Biaya konsumsi makan/minum	Orang/kali	Rp 40,000.00	
	2) Snack + minum	Orang/kali	Rp 20,000.00	
c	Biaya Pengadaan Bahan Makanan			
	1) Pasien Rumah Sakit	OH	Rp 45,000.00	indeks orang/perhari
	2) Anak Asuhan / Jompo (Panti)	OH	Rp 45,000.00	
	3) Siswa/Mahasiswa	OH	Rp 45,000.00	
d	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			
	1) Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	Rp 50,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	2) Komputer (PC, Laptop) dan kelengkapannya	Unit/tahun	Rp 300,000.00	
	3) AC Split 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp 600,000.00	Termasuk pengisian freon
	AC Standing 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp 1,200,000.00	
	4) Mesin Ketik	Unit/tahun	Rp 100,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	5) Kipas Angin	Unit/tahun	Rp 100,000.00	
e	Biaya Penyusunan Laporan (Untuk SKPD/Biro)			
	1) LAKIP SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	indeks maksimal termasuk biaya perjalanan dinas bagi SKPD yang berada di luar Kota/Daerah/Provinsi
	2) LPPD dan LKPJ- SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	3) Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	4) Renstra SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	5) Renja SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	6) RKA/DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	7) ANJAB SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	8) Penetapan Kinerja SKPD	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
	9) Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	Untuk SKPD dan khusus Biro Umum selaku koordinator pelaporan seluruh Biro di Sekretariat Daerah
		Laporan/tahun	Rp 45,000,000.00	Untuk SKPD yang memiliki UPT lebih dari 5
	10) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Laporan/tahun	Rp 35,000,000.00	
f	Biaya Penyusunan Laporan (Untuk UPTD)			
	1) LAKIP SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	indeks maksimal termasuk biaya perjalanan dinas bagi UPTD yang berada di luar Kota/Daerah/Provinsi
	2) LPPD dan LKPJ- SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	3) Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	4) Renja SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	5) RKA/DPA-SKPD dan DPPA SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	6) ANJAB SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	7) Penetapan Kinerja SKPD	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	
	8) Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	Laporan/tahun	Rp 25,000,000.00	Untuk UPTD/ Unit Kerja dan Biro-Biro selain Biro Umum

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f

SUTARMIDJI